

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 10 TAHUN 1998 SERI D. 4

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR : 11 TAHUN 1998

TENTANG

**PENCABUTAN 10 (SEPULUH) PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang : a. Bahwa dengan keluarnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, semua Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang tidak terkait dinyatakan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu segera menetapkan Pencabutan 10 (sepuluh) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tentang Retribusi Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Kengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat TT tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PENCABUTAN 10 (SEPULUH) PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi 10 (sepuluh) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tentang Retribusi Daerah, sebagai berikut :

A. Peraturan Daerah yang dicabut seluruhnya yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1984 tentang Biaya Administrasi Pelayanan dibidang Pemerintahan Umum yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1986 tentang Pungutan Uang Cetak Tulis dan Leges dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1993 ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1983 tentang Retribusi Angkutan Produksi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13

Tahun 1987 tentang Pungutan Uang Leges Khusus atas Penerbitan Akta Kelahiran Istimewa bagi Warga Negara Indonesia (Asti) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1990 tentang Pungutan Leges Catatan Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pungutan Leges Catatan Sipil ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1994 tentang Retribusi Perporasi.

B. Peraturan Daerah yang dicabut sebagian yaitu sepanjang Retribusinya terdiri dari :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 21/PD/DPRD/1972 tentang Pembuatan, Pengusahaan dan Retribusi Hasil Tambak yang telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1986 ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penerbitan dan Pungutan Daerah atas Kendaraan Penumpang Umum Beca ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pendaftaran Ternak Besar.

Pasal 2

Hal-hal yang bersifat teknis sebagai akibat pencabutan Peraturan Daerah ini diatur dan atau diselesaikan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di S u m b e r
Pada tanggal 27 Juni 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

TTD

R U C H I D I N

H. RACHMAT DJOEHANNA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan

Nomor : 973.32 – 898

Tanggal : 8 Oktober 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

Nomor : 188. 342/SK.1128-HUK/1998

Tanggal : 14 Agustus 1998



SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

H. SUTISNA. SH

Pembina Utama Muda

NIP.480 067 674